



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 503/SK.20/IOP.PAUD/2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
KASIH BUNDA
DI KELURAHAN MUARA JANGGA KECAMATAN BATIN XXIV
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :
- Bahwa satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kana-kanak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :**
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi Nomor : 421.9/3065/PNF/PDK/2021 tanggal 08 April 2021 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA ;
 3. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA Nomor : 07/IV/KB-KB/MJ/2021 Tanggal 05 April 2021 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA KELURAHAN MUARA JANGGA KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI**

KESATU : MEMBERIKAN Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA
Alamat Lembaga	: Jl. Lintas Muara Tembesi-Sarolangun KM. 25
Lokasi	: Kelurahan Muara Jangga
Kecamatan	: Batin XXIV
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi;

Memenuhi

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang khususnya Pendidik Anak usia Dini (PAUD);

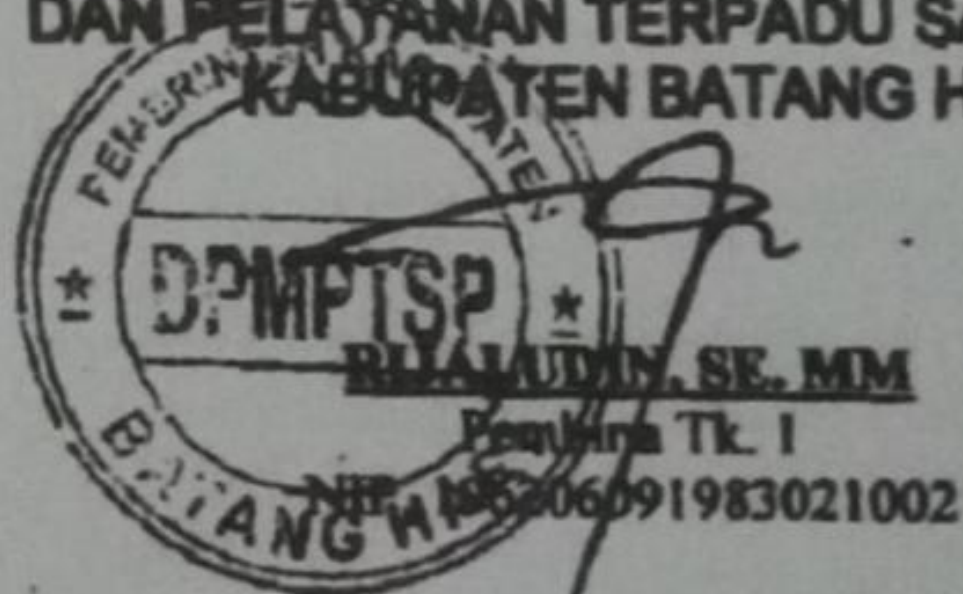
KETIGA : - PENERIMAAN Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA** telah melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK KASIH BUNDA** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 10 APRIL 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Bapak Camat Batin XXIV
6. Yth. Bapak Lurah Muara Jangga
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :
PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA
Alamat : JL. LINTAS MUARA TEMBESI-SAROLANGUN KM 25
KEL. MUARA JANGGA KECAMATAN BATIN XXIV
KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
